

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai perizinan pertambangan emas di Kabupaten Sarolangun dapat ditarik kesimpulan antara lain :

1. Penegakan hukum perizinan pertambangan emas di Kabupaten Sarolangun dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun. Semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan dalam melaksanakan penegakan hukum perizinan pertambangan emas menjadi kewenangan pemerintah provinsi, dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun hanya berperan untuk membantu jalannya penegakan hukum perizinan pertambangan emas. Adapun tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun dalam menangani pertambangan emas yang tidak memiliki izin pertambangan yaitu berupa tindakan preventif (pencegahan) dan tindakan represif (penindakan). Penegakan hukum di Kabupaten Sarolangun belum berjalan maksimal dan efektif, hingga saat ini kegiatan penambangan emas masih terus terjadi.
2. Dalam menjalankan penegakan hukum perizinan pertambangan emas di Kabupaten Sarolangun, terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam proses pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri, yang meliputi :

(1) Kewenangan Pemerintah, dalam hal ini terdapat keterbatasan kewenangan yang dijalankan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun dalam menangani penegakan hukum perizinan pertambangan emas di Kabupaten Sarolangun yang sekarang menjadi kewenangan Provinsi Jambi, (2) Aturan Hukum, tidak adanya Peraturan Daerah yang mengatur berkenaan dengan pertambangan, (3) Kesadaran hukum masyarakat, masyarakat tidak menghiraukan adanya peraturan yang melarang mereka untuk melakukan penambangan emas, sehingga penegakan hukum yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun tidak berjalan maksimal, (4) Sarana dan Prasarana tidak mendukung, keterbatasan sarana dan prasarana membuat proses penegakan hukum berjalan lambat, (5) Kurangnya kesadaran para pemilik lahan, masyarakat menganggap lahan yang mereka tambang merupakan tanah pribadi sehingga tidak memerlukan izin pertambangan dari pemerintah.

B. Saran

1. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun harus saling berkoordinasi dan bekerja sama dengan instansi-instansi lainnya, agar penegakan hukum perizinan pertambangan emas dalam memberantas adanya pertambangan tanpa izin dapat berjalan maksimal.
2. Penyuluhan hukum harus selalu diberikan kepada masyarakat agar kesadaran akan hukum kepada masyarakat akan meningkat.

3. Pemerintah harus segera mungkin untuk membuat peraturan daerah mengenai perizinan pertambangan, agar tidak lagi ditemukannya pertambangan yang tidak memiliki izin pertambangan.